

URGENSI AKSESIBILITAS DISABILITAS PADA INSTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN GORONTALO

Ismet Hadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

E-mail : ismethadi@umgo.ac.id

ABSTRAK

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dan segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan undang-undang terhadap penyediaan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas pada penelitian ini difokuskan kepada aksesibilitas disabilitas pada instansi pemerintahan di Kabupaten Gorontalo. Dasar acuan penelitian ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta prinsip universal design yang di implementasikan pada peraturan Menteri No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pelaksanaan implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gorontalo belum terlaksana dengan optimal (2). Hambatan yang ditemukan pada instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Gorontalo diantaranya gedung pemerintahan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas hal ini sarana yang disediakan belum memenuhi prinsip desain universal tentang kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian. Belum adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Maupun Peraturan Bupati sebagai payung hukum terkait standart fasilitas dan layanan yang harus disediakan bagi penyandang disabilitas, dan minimnya anggaran daerah untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas yang terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas.

Kata Kunci : *Pemerintah daerah, Aksesibilitas, Disabilitas.*

A. PENDAHULUAN

Cacat fisik seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 A UUD 1945, yakni : "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*". Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*).

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain.¹ (Simamora, 2016). Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Secara eksplisit Indonesia juga memiliki Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang secara tegas memberikan perlindungan mengatur kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Pada pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditegaskan bahwa:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

¹ Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Jurnal Refleksi Hukum, p. 162-174 Vol. 1. No. 2, 2017

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Kabupaten Gorontalo khususnya sebagai salah satu daerah otonom dalam wilayah Provinsi Gorontalo yang berdasarkan jumlah penduduknya diharapkan memenuhi standar pemenuhan hak asasi bagi terutama dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan pada masyarakat khususnya kelompok penyandang disabilitas, hal ini karena pelayanan publik merupakan salah satu bentuk kewajiban negara terhadap masyarakat sebagai warga negara.²

Hampir sebagian besar instansi di kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan pada masyarakat masih belum tersedia aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kabupaten Gorontalo sebagai representasi negara seharusnya menjamin setiap hak-hak asasi setiap orang yang khususnya bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas karena memang penyandang disabilitas membutuhkan perhatian serta sarana dan prasarana khusus.

Penulisa memilih Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai studi kasus. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan instansi tersebut yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang perlu memperhatikan aksesibilitas untuk seluruh warga tanpa melihat berkebutuhan khusus atau tidak.

Dari uraian tersebut, maka penelitian ini hendak menjawab pertanyaan tentang (1). Bagaimana implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gorontalo? (2) Kebijakan apa yang

² I. A. Indriyany, "Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel, Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus Pemandahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta," *Inklusi*, vol. 2, no. 1, pp. 1-20, 2015.

telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menyediakan aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris, dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun pendekatan yuridis empiris yaitu pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan. Dengan mengkaji konsep yuridis normatif yang terkait dengan variabel-variabel penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kondisi Umum Penyandang Disabilitas

Sekitar 15 dari 100 orang di dunia menyandang disabilitas. Antara 2-4 dari 100 orang mengalami disabilitas berat (*World Report on Disability*, WHO 2011). Dengan meningkatnya usia harapan hidup terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang disabilitas, apalagi jika disertai pelayanan kesehatan yang kurang memadai.⁴ Perhatian dunia terhadap hak-hak penyandang disabilitas tercermin dalam Resolusi Nomor A/61/106 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) telah mengajak semua negara agar memberikan perhatian pada masalah

³ I. A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

⁴ F. Ismandari, "Disabilitas, Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2018," *Info Datin*, p. 1, 2018.

penyandang disabilitas, terutama setelah perjanjian PBB tersebut berlaku pada 2008. Sejak saat itu, banyak pemerintah dan lembaga internasional mengalihkan perhatian pada tujuan mengikutsertakan mereka dalam pembangunan ekonomi.⁵

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, dan memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan martabat, hak serta kesejahteraan para penyandang disabilitas, tanggal 3 (tiga) Desember dinyatakan sebagai Hari Disabilitas Internasional (*International Day of Persons with Disabilities*, (IDPWD) pada tahun 1992 oleh Majelis Umum PBB. Peringatan IDPWD juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan keuntungan dari integrasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur tentang kesamaan hak dan kedudukan penyandang disabilitas, namun dalam kenyataannya implementasi undang-undang tersebut masih mengalami berbagai hambatan. Beberapa hambatan yang dialami antara lain: sampai saat ini belum ada data representatif yang menggambarkan jumlah dan karakteristik penyandang cacat; adanya stigma negatif tentang penyandang cacat yang menganggap mereka sebagai aib atau kutukan keluarga, sehingga menyembunyikan keberadaan mereka.

⁵ L. F. UI, "Laporan Akhir Memetakan Penyandang Disabilitas (Pd) Di Pasar Tenaga Kerja Indonesia," Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, 2017

Begitu juga dalam ketenagakerjaan masih banyak yang menganggap bahwa penyandang cacat sama dengan tidak sehat, sehingga tidak dapat diterima sebagai pekerja karena syarat untuk menjadi pekerja salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Begitu juga dalam hal ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang dimana ketersediaan fasilitas umum belum ramah terhadap penyandang disabilitas sehingga hal tersebut dapat menghambat akses dan partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Untuk itu Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada para *difabel* tersebut. Termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan publik. Kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya, minimnya sarana pelayanan sosial dan kesehatan serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh para *difabel*, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan *difabel* dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas tersebut berupa hambatan arsitektural, membuat *difabel* kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang baik.⁶

Kesulitan mengakses berbagai tempat umum, gedung perkantoran, serta angkutan umum menjadikan beban tambahan tersendiri bagi seorang difabel. Didi Tarsidi mencoba melakukan pendeskripsikan beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi difabel dikarenakan oleh desain arsitektural. Tarsidi membagi hambatan tersebut atas jenis kecacatan utama seperti kecatatan fisik, kecatatan sensoris dan kecatatan intelektual.⁷ Tabel berikut berisi hambatan arsitektural yang dihadapi difabel. Di sisi lain, kebijakan pemerintah berkaitan pemberian kemudahan akses bagi para difabel masih belum dipatuhi sepenuhnya, dan juga tidak ada sanksi berkaitan dengan diabaikannya pemberian akses kepada para difabel. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas secara kritis mengenai kondisi

⁶ F. I. Ferry Firdaus, "Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Berkebutuhan Khusus," *Berkala*, pp. 1-16, 1 Oktober 2010

⁷ Tarsidi, Didi, *Upaya untuk menciptakan fasilitas umum dan lingkungan aksesibel demi kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat untuk hidup mandiridan bermasyarakat* (makalah disajikan dalam seminar dalam rangka memperingati hari penyandang cacat provinsi jawa barat tahun 1997. <http://d-tarsidi.blogspot.com/search/label/Aksesibilitas>) makalah di unduh tanggal 14 Juni 2019.

pelayanan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus atau para difabel tersebut serta mencari alternatif solusi bagi upaya meningkatkan akses para difabel dalam pelayanan publik. Tabel berikut berisi hambatan arsitektural yang dihadapi difabel.

Tabel. 1 Hambatan Arsitektural Bagi Penyandang Disabilitas

No	Kategori	Hambatan
1	Kecacatan Fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan tingkat ketinggian permukaan yang mendadak seperti pada tangga atau parit. • Tidak adanya pertautan landai antara jalan dan trotoar. • Tidak cukupnya ruang untuk lutut di bawah meja atau wastapel. • Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lubang pintu dan koridor yang terlalu sempit. • Permukaan jalan yang renjul (misalnya karena adanya bebatuan) menghambat jalannya kursi roda. • Pintu yang terlalu berat dan sulit dibuka. • Tombol-tombol yang terlalu tinggi letaknya. • Tangga yang terlalu tinggi. • Lantai yang terlalu licin. • Bergerak cepat melalui pintu putar atau pintu yang menutup secara otomatis
2	Kecacatan Sensoris	<p>Difabel Netra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya petunjuk arah atau ciri-ciri yang dapat didengar atau dilihat dengan penglihatan terbatas yang menunjukkan nomor lantai pada gedung-gedung bertingkat. • Rintangan-rintangan kecil seperti jendela yang membuka ke luar atau papan reklame yang dipasang di tempat pejalan kaki. • Cahaya yang menyilaukan atau terlalu redup. <p>Difabel Rungu: Difabel rungu tidak mungkin dapat memahami pengumuman melalui pengeras suara di bandara atau terminal angkutan umum. Mereka juga mengalami kesulitan membaca bibir di auditorium dengan pencahayaan yang buruk, dan mereka mungkin tidak dapat mendengar bunyi tanda bahaya.</p>
3	Kecacatan Intelektual	Para penyandang kecacatan intelektual akan mengalami kesulitan mencari jalan di dalam lingkungan baru jika di sana tidak terdapat petunjuk jalan yang jelas dan baku

Sumber: Didi Tarsidi, 2008

Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo

Timbulnya disabilitas dapat dilatarbelakangi masalah kesehatan yang timbul sejak lahir, penyakit kronis maupun akut, dan cedera yang dapat diakibatkan oleh kecelakaan, perang, kerusakan, bencana, dan sebagainya. Seiring meningkatnya populasi lanjut usia, ditengarai akan meningkatkan jumlah penyandang disabilitas akibat meningkatnya gangguan kesehatan akibat penyakit kronis degeneratif. Disabilitas erat kaitannya dengan kesehatan baik fisik maupun mental. Disabilitas banyak dilatarbelakangi masalah kesehatan, dan sebaliknya kondisi disabilitas juga dapat mempengaruhi kesehatan. Sektor kesehatan berperan dalam upaya pencegahan hingga rehabilitasi. Dalam upaya pelayanan kesehatan, penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan pelayanan khusus dan terjangkau sesuai kebutuhan khusus dari disabilitas yang dimilikinya. Oleh karena itu sangat penting untuk dikaji dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta upaya pemerintah daerah dalam menyediakan aksesibilitas disabilitas di instansi pemerintah di Kabupaten Gorontalo. Berikut matrik studi Matriks Studi Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait Aksesibilitas.

Tabel 2. Matriks Studi Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait Aksesibilitas

Peraturan Perundang-undangan Pusat	Implementasi Kebijakan di Daerah	Kebutuhan Layanan Oleh Pengguna	Harapan dan Tindak Lanjut
------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------

<p>Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>Peraturan Menteri Sosial RI Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas</p> <p>Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14/PRT/M/2017. tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung</p>	<p>Peraturan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tahun anggaran 2017</p>	<p>Disabilitas Daksa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur khusus dan landai untuk kursi roda - Lantai anti selip - Ruang yang lebar - Ukuran ruang yang dapat mengakses pergerakan kursi roda <p>Disabilitas Rungu Wicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rambu penanda yang dapat dilihat dengan jelas, warna dan ukuran jelas dan besar - Pengeras suara yang jelas - Petugas yang dapat berbicara bahasa isyarat <p>Disabilitas Netra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rambu Penanda berupa suara/ taktil (<i>braille</i>) - Rintangan/portal jalan masuk yang dapat mencelakakan - Jalur khusus pedestrian yang ada penandanya. - Jalur khusus permukaan yang rata dan landai. <p>Disabilitas Mental:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petunjuk dan rambu-rambu yang jelas dan baku - Bangunan yang aman 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kebijakan/Peraturan Daerah/Bupati terkait penyediaan aksesibilitas pada bangunan lingkungan - Memberikan sosialisasi dan pelatihan standar pelayanan bagi penyandang disabilitas kepada staf dilingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo.
---	---	---	---

Sumber: Diolah 2019

Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Di Kabupaten Gorontalo

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Standar aksesibilitas bangunan gedung, fasilitas dan lingkungan termasuk detail ukuran dan penerapannya diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Peryaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Aksesibilitas penting untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas dan lansia. Maka diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk

1. Fisik dan
2. Non Fisik

Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas menjadi tanggung jawab setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan. Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas serta wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas. Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:

- a. Ukuran dasar ruang, yaitu ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewedahi pergerakan penggunanya.

- b. Jalur pedestrian yaitu jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
- c. Jalur pemandu yaitu jalur yang memandu penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.
- d. Area parkir yaitu tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang disabilitas sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda, daripada tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk menaik-turunkan penumpang (*Passenger Loading Zones*) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang disabilitas untuk naik atau turun dari kendaraan.
- e. Pintu yaitu Pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang merupakan tempat untuk masuk dan keluar dan pada umumnya dilengkapi dengan penutup (daun pintu).
- f. Ram yaitu jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.
- g. Tangga yaitu fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.
- h. Lift yaitu alat mekanis elektris untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan, baik yang digunakan khusus bagi penyandang disabilitas maupun yang merangkap sebagai lift barang.
- i. Lift tangga (*stairway lift*) yaitu alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal dalam bangunan, yang digunakan khusus bagi penyandang disabilitas secara individu.
- j. Toilet yaitu fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia pada bangunan atau fasilitas umum lainnya.
- k. Pancuran yaitu fasilitas mandi dengan pancuran (*shower*) yang bisa digunakan oleh semua orang, khususnya bagi pengguna kursi roda.

Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo

- l. Wastafel yaitu fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang.
- m. Telepon yaitu komunikasi yang disediakan untuk semua orang yang sedang mengunjungi suatu bangunan atau fasilitas umum.
- n. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol yaitu perlengkapan dan peralatan pada bangunan yang bisa mempermudah semua orang (tanpa terkecuali penyandang disabilitas, orang tua, orang sakit, balita dan ibu- ibu hamil) untuk melakukan kontrol peralatan tertentu, seperti sistem alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.
- o. Perabot yaitu perletakan/penataan lay-out barang-barang perabot bangunan dan furniture harus menyisakan/memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas.
- p. Rambu dan Marka yaitu fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas.

Prinsipnya setiap bangunan gedung, fasilitas dan lingkungan wajib memenuhi 4 azas fasilitas dan aksesibilitas, yaitu:⁸

- a. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

⁸ Y. L. S. Indonesia, "Standar Aksesibilitas Bangunan Gedung, Fasilitas dan Lingkungan bagi Penyandang Disabilitas," *Terbitan Berkala*, p. 1, 19 Desember 2016

Berikut ini adalah penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik berupa sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas pada bangunan umum yang di dalam bangunan mengharuskan tersedianya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menuju dan didalam bangunan (a) gedung akomodasi; (b) Gedung perkantoran dan pelayanan profesiaonal;(c) pertokoan dan penyediaan jasa;(d) bangunan pergudangan untuk penyimpanan barang;€ parkir dalam mobil;(f) laboratorium dan pabrik); (f) Gedung pelayanan kesehatan;(h) Gedung pertemuan umum;(i) Tmpat tempat hiburan umum; (i) Bnagunan untuk pendidikan.
2. Aksesibilitas di dalam bangunan

Dalam konteks Indonesia Penyandang disabilitas ternyata belum mendapat hak untuk hidup setara seperti yang lain di Indonesia. Hal ini tampak dari data Bappenas yang menyebut bahwa baru 25 persen penyandang disabilitas yang bisa bekerja baik di sektor formal dan informal. Peraturan Perundang-undangan yang memuat penyediaan aksesibilitas Non Fisik bagi Penyandang cacat, sifatnya masih umum dan belum menjelaskan secara rinci sehingga implementasi di daerah mengalami beberapa kendala. Oleh karena itu untuk mengimplementasikannya dibutuhkan suatu pengetahuan dan pemahaman secara menyeluruh makna dari kebijakan tersebut. Pengetahuan dan pemahaman visi dan misi suatu kebijakan akan diperoleh melalui sosialisasi.⁹

Aksesibilitas merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam kehidupannya, sehingga aksesibilitas sangat penting karena untuk memadai aktivitas manusia begitupula aksesibilitas sangat penting untuk penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan

⁹ H. Roebyantho, "Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi Dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat Di Enam Provinsi," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial*, vol. 11, no. 01, pp. 47-58, 2006

Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo

akses kepada difabel untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dengan kesamaan kesempatan tersebut diharapkan para penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam arti mampu berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi secara wajar dalam hidup bermasyarakat.¹⁰ Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik untuk aksesibilitas fisik maupun non fisik.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, yang bertujuan untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan korporasi yang baik. Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kebiih dalam bentuk aksesibilitas fisik dan nin fisk.

Meskipun sudah ada Peraturan Menteri PU No 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Failitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan dan Lingkungan aksesibilitas untuk mencapai kesetaraan dalam penggunaan bangunan umum, instansi pemerintah, dan kantor pemerintah masih jarang diimplementasikan. Terlihat dari sarana transportasi yang belum ramah pada penyandang disabilitas, tidak adanya trotoar yang mendukung penyandang disabilitas, minimnya parkir kendaraan yang tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas, elevator yang sempit, sarana sanitasi yang masih berlubang dan tidak mendukung serta jalanan licin, bergelombang, tidak rata yang membuat kesulitan bagi penyandang disabilitas yang akan melewatinya.

Disamping itu meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur terkait aksesibilitas penyandang disabilitas namun selama ini belum ada sanksi yang

¹⁰ I. Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 20, no. 1, pp. 63-82, 2018.

dijalankan, belum lagi kebutuhan yang beragam dari berbagai jenis kebutuhan penyandang disabilitas yang tak sama membuat susah implementasi hukum terkait hak aksesibilitas penyandang disabilitas diterapkan.

Tabel 1. Indikator Aksesibilitas
Berdasarkan Peraturan Menteri pui No 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan dan Lingkungan

No	Aspek yang diamati	Jumlah Indikator
1	Konsep dasar ruang	3 indikator
2.	Jalur Pedestrian	10 indikator
3.	Area Parkir	9 indikator
4.	Jalur pemandu	8 indikator
5.	Pintu	10 indikator
6.	Ramp	7 indikator
7.	Tangga	8 indikator
8.	Lift	11 indikator
9.	Toilet	8 indikator
10.	Pancuran	4 indikator
11.	Wastafel	5 indikator
12.	Perabot	3 indikator
13.	Rambu dan marka	7 indikator

Sumber: Data Diolah 2019

Pelaksanaan implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gorontalo

Disabilitas dikenal dengan sebutan penyandang cacat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, diganti dengan penyandang disabilitas. [5] Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat dua

Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo

menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2012 [6], persentase perempuan penyandang disabilitas secara nasional sebesar 2,55% terhadap total penduduk. Menurut daerah tempat tinggal, perempuan penyandang disabilitas di perkotaan relatif lebih rendah dibandingkan di perdesaan, yaitu 2,28% berbanding 2,81%. Jika dibandingkan dengan perempuan, persentase laki-laki penyandang disabilitas relatif lebih rendah, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Menurut provinsi, persentase tertinggi perempuan penyandang disabilitas terdapat di Gorontalo sebesar 4,75% sedangkan laki-laki di Bengkulu sebesar 4,20%. Sementara itu, persentase terendah baik untuk perempuan maupun laki-laki penyandang disabilitas terdapat di Papua, masing-masing sebesar 0,86% dan 1,21%. Berdasarkan definisi yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Tahun 2005, penyebab disabilitas dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu disabilitas akibat kecelakaan (korban peperangan, kerusakan, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan lalu lintas serta kecelakaan lainnya), disabilitas sejak lahir atau ketika dalam kandungan, termasuk yang mengidap disabilitas akibat penyakit keturunan, dan disabilitas yang disebabkan oleh penyakit (penyakit polio, penyakit kelamin, penyakit TBC, penyakit kusta, diabetes dll). Hasil Susenas 2012 menunjukkan bahwa secara umum penyebab disabilitas perempuan adalah karena penyakit lainnya sebesar 64,98%, kemudian bawaan sejak lahir sebesar 14,56%, dan kecelakaan/bencana alam sebesar 13,64%.

Sementara itu berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Gorontalo¹¹ menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas cukup besar. Yaitu ada 5.816 penyandang disabilitas yang tersebar di lima kabupaten dan satu kota. Jumlah itu terdiri dari 647 orang di Kota Gorontalo, 2.003 orang di Kabupaten Gorontalo, 639 di Gorontalo Utara, serta Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo masing masing 1.150,

¹¹ D. Mano, "Penyandang Disabilitas di Gorontalo Ikuti Pendidikan Kemandirian di Sulteng," *Antara News*, p. 2, 12 Juli 2019.

981 dan 396 orang. Angka itu belum termasuk kategori Anak Dengan Kecacatan (ADK) yang ada Kota Gorontalo ada 184 orang, Kabupaten Gorontalo 305 orang, Kabupaten Gorontalo Utara 14 orang, Kabupaten Pohuwato 124 orang serta Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo masing-masing 232 dan 169 orang.

Sedangkan data Susenas 2003 menunjukkan menurut Jenis dan propinsi jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo adalah 22.808 orang.¹² [8] Sementara itu jumlah penyandang cacat miskin berdasarkan PPLS 2008 sebanyak 4.556 dengan rincian Tuna Netra/Buta Warna sebanyak 1.105, Tuna Rungu/Tuli sebanyak 561, Tuna Wicara/Bisu sebanyak 490, Tuna Rungu dan Wicara sebanyak 158, Cacat anggota Geak sebanyak 1.134, Lumpuh 552 dan Cacat Mental sebanyak.¹³ [9] Sementara itu berdasarkan data BPS, Susenas 2009 jumlah penyandang disabilitas menurut provinsi dan tipe daerah sebanyak 900.300 orang.¹⁴ [10]

Dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak itu, maka pemerintah Kabupaten Gorontalo memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di wilayahnya. Akan tetapi mayoritas kebijakan yang menyangkut penyandang disabilitas di beberapa kabupaten daerah atau kota tampaknya masih sebatas wacana. Ironisnya lagi ditambah dengan banyak daerah kabupaten maupun kota yang belum mempertimbangkan sama sekali akan mendesaknya isu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam kebijakan yang mereka rancang. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 29 menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban, memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundangan. Nmaun, dalam kenyataannya tidak banyak

¹² B. P. S. R. Indonesia, "Survey Ekonomi Nasional," Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2003

¹³ B. P. d. P. K. Sosial, "Kementrian Sosial Dalam Angka, Pembangunan Kesejahteraan Sosial," Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2012

¹⁴ B. P. S. R. Indonesia, "Survey Ekonomi Nasional," Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2009

Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo

perumus kebijakan di daerah yang menyadari betapa pentingnya menyediakan sarana dan prasarana aksesibilitas sendat bagi penyandang disabilitas.

Di lain pihak sebagian besar penyandang disabilitas sepertinya juga masih kurang atau belum menyadari akan hak mereka untuk memperoleh fasilitas pelayanan yang dapat mereka akses di tempat-tempat umum sehingga mereka mampu melaksanakan aktivitasnya sebagaimana orang normal lainnya, Indikasinya misalnya bisa dilihat dari tidak adanya atau minimnya tuntutan yang datang dari penyandang disabilitas. Di lain pihak para penyandang disabilitas seolah pasrah dengan kondisi mereka, sementara masyarakat luas kurang memperoleh informasi sehingga kurang peka terhadap mendesaknya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Sejak terbitnya produk hukum pemerintah pusat, fasilitas yang ramah pada para penyandang disabilitas di jalan maupun di kantor-kantor pemerintahan tidak juga mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan pengamatan awal masih banyak fasilitas umum di Kabupaten Gorontalo baik milik instansi pemerintah dan instansi swasta yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Diantaranya adalah masih belum terakomodasinya kebutuhan penyandang disabilitas adalah dengan belum maksimalnya akses bagi penyandang disabilitas seperti kurangnta jalur khusus di beberapa bangunan publik untuk pengguna kursi roda.

Dijaminnya hak konstitusional penyandang disabilitas juga meliputi dalam aspek pembangunan sarana prasarana umum maupun yang aksesibel. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Untuk lebih mudah dalam membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-

mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda yang tidak bergerak seperti gedung.¹⁵

Cara pandang sosial masyarakat yang masih meletakkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah. Menyebutnya dengan kata-kata cacat seolah-olah meletakkan kesalahan secara pribadi kepada penyandang disabilitas, padahal kekurang sempurnaan fisik tersebut bukanlah kesalahan dan tentu saja bukan sesuatu yang dikehendaki.¹⁶ Undang-undang No. 8 Tahun 2016 ini mengatur dengan lebih rinci hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang dan keberadaan pembangunan inklusif disabilitas dapat dikatakan sebagai hak penyandang disabilitas di Indonesia. Di dalam UU Disabilitas, aspek pembangunan inklusif yang terdiri dari aspek kesejahteraan, akses terhadap berbagai layanan publik, akses terhadap pekerjaan, keberdayaan diri, dan partisipasi pembangunan.

Masalah yang timbul adalah untuk menyelenggarakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini, menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 (Pasal 27), adalah Pemerintah Pusat (Presiden RI dengan dibantu wapres dan Kementrian/Lembaga) dan pemerintah daerah—mereka adalah pihak yang wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. UU No.8/2016 tidak menunjuk satu kementerian/lembaga yang menjadi leading institution dari pemenuhan hak disabilitas, yang mengindikasikan bahwa untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang bersifat lintas sektor, berbagai kementerian/lembaga memiliki tanggung dan peran untuk menjamin pemenuhannya.

Di tingkat daerah, instansi pemerintah yang memiliki tugas/tanggung jawab berkaitan dengan isu disabilitas cukup banyak. Selain pemimpin daerahnya, instansi daerah yang memiliki peran cukup dominan terhadap isu disabilitas antara lain

¹⁵ P. F. Putri, "Pengertian sarana dan prasarna Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia".*academia.edu*. Diakses 17 Juli 2019

¹⁶ Y. L. S. Indonesia, "Standar Aksesibilitas Bangunan Gedung, Fasilitas dan Lingkungan bagi Penyandang Disabilitas," *Terbitan Berkala*, p. 1, 19 Desember 2016.

bappeda, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas ketenagakerjaan. Terdapat daerah-daerah di Indonesia (baik tingkat provinsi maupun kab/kota) yang telah mengeluarkan peraturan daerah. Namun di Kabupaten Gorontalo peraturan terkait aksesibilitas disabilitas belum ada hal ini dikarenakan masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas.

Hambatan yang dialami oleh Kabupaten Gorontalo dalam pemenuhan hak layanan kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Gorontalo

- a. Minimnya fasilitas fisik dan non fisik khusus yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Pelaksanaan pembangunan gedung-gedung public dan instansi pemerintah untuk pelayanan aksesibilitas warga yang mengalami disabilitas fisik belum dilaksanakan secara efektif di Kabupaten Gorontalo sehingga masyarakat yang mengalami disabilitas fisik tidak dapat memperoleh pelayanan yang memadai dari pemerintah
- b. Belum adanya peraturan daerah sebagai payung hukum terkait standart fasilitas dan layanan yang harus disediakan di bidang pelayanan public bagi penyandang disabilitas. Hambatan yang dihadapi instansi pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas selama ini karena belum adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Padahal peraturan daerah sangat dibutuhkan dalam mempercepat usaha penyediaan fasilitas untuk kaum disabilitas. Selama ini hanya ada satu produk hukum yang telah dibuat oleh Kabupaten Gorontalo terkait kebijakan penyandang disabilitas. Yaitu Peraturan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tahun anggaran 2017. Dimana fokusnya masih sebatas pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas. Sedangkan peraturan yang terkait dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas di ruang public khususnya di instansi pemerintahan Kabupaten Gorontalo belum ada.

Pembuatan Perda dapat meningkatkan anggaran pemenuhan hak hak penyandang disabilitas, Mengenai pembuatan perda belum semua daerah memiliki perda mengenai penyandang cacat.

- c. Belum ada prioritas untuk pembangunan dan pengembangan layanan fisik dan non fisik yang khusus disediakan bagi penyandang disabilitas
- d. Minimnya dana pemerintah khususnya dalam pembangunan layanan yang diprioritaskan pada penyandang disabilitas. Lantaran belum adanya peraturan daerah terkait penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas memiliki konsekuensi dana untuk membangun akses bagi penyandang disabilitas juga bukan menjadi prioritas dengan jumlah yang kecil.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Hal ini terbukti belum dilaksanakan sepenuhnya Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Bangunan Gedung. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo berkewajiban merealisasikan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Jurnal Refleksi Hukum, p. 162-174 Vol. 1. No. 2, 2017
- B. P. S. R. Indonesia, "Survey Ekonomi Nasional," Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2003
- B. P. S. R. Indonesia, "Survey Ekonomi Nasional," Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2009
- B. P. d. P. K. Sosial, "Kementrian Sosial Dalam Angka, Pembangunan Kesejahteraan Sosial," Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2012
- D. Mano, "Penyandang Disabilitas di Gorontalo Ikuti Pendidikan Kemandirian di Sulteng," *Antara News*, p. 2, 12 Juli 2019.
- F. Ismandari, "Disabilitas, Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2018," *Info Datin*, p. 1, 2018.
- F. I. Ferry Firdaus, "Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Berkebutuhan Khusus," *Berkala*, pp. 1-16, 1 Oktober 2010
- H. Roebyantho, "Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi Dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat Di Enam Provinsi," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial*, vol. 11, no. 01, pp. 47-58, 2006
- I. A. Indriyany, "Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel, Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus Pindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta," *Inklusi*, vol. 2, no. 1, pp. 1-20, 2015.
- I. A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- I. Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan L. F. UI, "Laporan Akhir Memetakan Penyandang Disabilitas (Pd) Di Pasar Tenaga Kerja Indonesia," Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, 2017

- Tarsidi, Didi, *Upaya Untuk Menciptakan Fasilitas Umum Dan Lingkungan Aksesibel Demi Kesamaan Kesempatan Bagi Penyandang Cacat Untuk Hidup Mandiri dan Bermasyarakat* (makalah disajikan dalam seminar dalam rangka memperingati hari penyandang cacat provinsi jawa barat tahun 1997. <http://d-tarsidi.blogspot.com/search/label/Aksesibilitas> makalah di unduh tanggal 14 Juni 2018.
- Y. L. S. Indonesia, "Standar Aksesibilitas Bangunan Gedung, Fasilitas dan Lingkungan bagi Penyandang Disabilitas," *Terbitan Berkala*, p. 1, 19 Desember 2016
- P. F. Putri, "Pengertian sarana dan prasarna Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia".*academia.edu*. Diakses 17 Juli 2019
- Shaleh, Ismail, Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 20, no. 1, pp. 63-82, 2018.
- Y. L. S. Indonesia, "Standar Aksesibilitas Bangunan Gedung, Fasilitas dan Lingkungan bagi Penyandang Disabilitas," *Terbitan Berkala*, p. 1, 19 Desember 2016.